

Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang Menggelandang Di Kabupaten Jombang

(Studi Kasus di Kecamatan Peterongan dan kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang)

Muhammad Arifianto Surya Wicaksono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

arifiantosurya@gmail.com

Indri Susilowati, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

indrisusilowati@unesa.ac.id

Abstrak

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Pada kenyataannya masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Perlindungan hukum dan pemenuhan kesehatan adalah tugas dan tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum ODGJ yang menggelandang dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penanganan ODGJ yang menggelandang di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan Yayasan Cinta Kasih Kabupaten Jombang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklarifikasi secara sistematis. Hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ yang menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, namun masih ditemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Bentuk perlindungan hukum preventif berupa advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan yang dilakukan secara rutin serta pemantauan dan evaluasi serta perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi kepada keluarga terdekat yang membiarkan ODGJ menggelandang di Jalanan sudah dilakukan oleh Dinas Sosial. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah kurangnya biaya APBD dan kurangnya tenaga pembantu dalam operasi lapangan. Kendala lainnya juga dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan apabila menemukan ODGJ yang menggelandang di Jalanan. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kinerja tenaga pembantu dalam melakukan operasi rutin, meningkatkan mutu sistem informasi dan komunikasi rumah sakit.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dinas Sosial Kabupaten Jombang, ODGJ, menggelandang di Jalanan.

Abstract

People with mental disorder are those who have disturbances in thought, behavior, and feeling which is manifested in some indications and/or behaviour changes which cause suffers and obstacles resulting inability to cope with life's ordinary and routines, and they have the right to get health care. In fact we can still find them who live homeless or begging in the street in

Jombang Regency. Legal protection and health care is the duty and responsibility of Social Department. The aim of this study is to know more about the legal protection of people with mental disorder and the obstacles which are faced by the Social Department in handling people with mental disorder.

This study is a juridical empirical research which is located in Social Department of Jombang regency and Yayasan Cinta Kasih in Jombang regency. This research uses primary and secondary data. The interviewees of this research is the Head of Social Rehabilitation of Social Departemnt of Jombang regency. The data processed by checking the information and clarify it sistematically. The result of the data is analyzed in qualitative method.

The result of the research shows that the legal protection to people with mental disorder who are homeless and/or begging in the street is already done by the Social Department of Jombang regency, but still we can find them in the street. The form of the prefentive legal protection are advocation, socialisation, supervision, regular guidance, monitoring, evaluation, and repressive legal protection by giving punishment to the closest family which let them live homeless and/or begging in the street are already done by the Social Department. The obstacles which faced by Social Department are the lack of cost by the local government (APBD) and the lack of supporting staffs in the field. The other obstacle is the lack of public awareness in reporting them to the Social Department. Some of the efforts which have done to solve the obstacles are increasing the public awareness, increasing the supporting staffs in the field to do the regulary operation, and improving the quality of hospital information and communication system.

Keywords : Legal Operation, Social Department of Jombang Regency, begging in the street.

PENDAHULUAN

Sehat merupakan faktor penting dalam kehidupan, karena kesehatan merupakan penunjang seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya. Badan kita sehat maka aktifitas kehidupan kita dapat berjalan dengan baik, kita pun dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, keluarga dan tetangga terdekat kita. Kesehatan merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28h bahwa warga Negara Indonesia berhak untuk hidup sehat dan sejahtera lahir maupun batinnya (Ariambada, 2015 : 11).

Setiap individu yang sehat bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan sehari-hari dan bisa menghasilkan karya lebih baik. Pemerintah berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan kesehatan setiap manusia. Berdasarkan Pasal 14

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduk. Demi mewujudkan hak tersebut negara harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seseorang dapat dikatakan sehat karena dia terlihat bugar dan tidak terlihat letih. Sehat dibagi menjadi 2 yaitu sehat secara fisik atau jasmani, sehat secara rohani atau mental. Jasmani yang sehat itu misalkan meliputi kulit yang bersih, mata yang bersinar, rambut yang rapi, badan yang berotot, nafas yang tidak berbau, tidur bisa nyenyak dan semua fungsi tubuh bisa berjalan dengan normal. Mental yang sehat itu misalkan meliputi rasa bersyukur

dengan apa yang sudah dimiliki, gembira, santai, tidak mudah takut, bisa mengontrol diri, dapat menerima masukan, bisa bergaul dengan baik, memiliki toleransi dan pengertian, tidak mudah cemburu, tidak mudah benci serta dapat menyelesaikan masalah secara bijaksana (Yogi Yussanto, dkk, 2015 : 1).

Sakit dalam kejiwaan sering disebut dengan gangguan jiwa, sakit jiwa ataupun gila atau yang biasanya disebut dengan orang dengan gangguan jiwa atau dengan singkatan ODGJ. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat berarti kekurangan yg menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “gila”, yaitu sakit ingatan (kurang normal ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Ini berarti “gila” dapat berarti gangguan jiwa karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran) (Marlisa Kurniaty, 2013 : 87).

Penyandang gangguan jiwa ini disertai dengan gangguan mental dan mereka seperti tidak tau asal usul mereka dan banyak dari mereka mengalami penelantaran maka penyandang gangguan jiwa yang mengalami keterbatasan mental tidak hanya berhak mendapatkan perawatan kesehatan, tetapi juga berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan kerja menggunakan biaya negara, guna meningkatkan taraf hidupnya.

Orang-orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut juga merupakan warga negara, dan berhak mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Mereka yang menjadi penyandang gangguan jiwa wajib mendapat perawatan dan perlindungan pada pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan (Ariambada, 2015 : 10), karena mereka juga berhak untuk sembuh dan mendapat rehabilitasi dari pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Para penyandang gangguan jiwa juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa seperti mereka berhak dirawat hingga sembuh seperti sediakala. Mereka juga harus mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat *psikofarmaka* sesuai dengan kebutuhannya supaya fungsi berfikirnya dapat pulih kembali. Para penyandang gangguan jiwa juga berhak untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya (Ariambada, 2015 : 13).

Penyandang gangguan jiwa, penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum berdasarkan Pasal 149 UU Kesehatan berhak memperoleh kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduk. Dalam mewujudkan hak tersebut negara harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu termasuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut.

Berdasarkan Undang Undang Kesehatan pada Pasal 149 ayat (2) masalah utama adalah apabila penyandang gangguan jiwa dengan keterbatasan mental hidup menggelandang dan mengganggu ketertiban umum. Maka Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib segera melakukan penanganan dengan mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Peran serta Pemerintah dan masyarakat disekitar sangat diperlukan agar tidak acuh ketika ditemukan adanya orang penyandang gangguan jiwa yang hidup menggelandang di jalanan.

Kabupaten Jombang sendiri merupakan merupakan salah satu tuan rumah dalam pekan jambore kesehatan jiwa se-Jawa Timur. Pada 16 Desember tahun 2016, jambore yang diadakan setiap tahun bergilir disetiap kota yang ada di Jawa Timur dan Kabupaten Jombang merupakan peraih

peringkat ke 2 (dua) se-provinsi Jawa Timur pada jambore tahun 2016 (Badan pusat statistik Kabupaten Jombang, 2017. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Jombang, <https://Jombangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/30/96/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-Jombang.html>, diakses pada 27 Januari 2019.) Kabupaten Jombang merupakan salah satu kota dengan predikat kota Adipura Kencana yang mana merupakan predikat kota yang bersih dan nyaman. Namun kenyamanan kota tidak hanya sebatas bebas dari sampah dan kota yang rindang dengan lebatnya pepohonan hijau namun juga tak terlepas dari masalah sosial.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penanganan terhadap penyandang gangguan jiwa sehingga menyebabkan masih banyak ditemukan penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang.

Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang demi melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebaikan orang dengan gangguan jiwa tersebut serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. dinas sosial diharapkan dapat melaksanakan perlindungan hukum secara efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang sendiri merupakan salah satu tuan rumah dalam pekan jambore kesehatan jiwa se-Jawa timur pada 16

Desember tahun 2016 yang diadakan di setiap kota yang ada di Jawa Timur dan Kabupaten Jombang merupakan peraih peringkat ke 2 (dua) se-provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Jombang merupakan salah satu kota dengan predikat kota Adipura Kencana. (Badan pusat statistik Kabupaten Jombang, 2017. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Jombang <https://Jombangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/30/96/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-Jombang.html>, diakses pada 27 Januari 2019). Berada pada Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Jogoroto dan kecamatan Jombang, pada kecamatan Jogoroto terdapat sebuah yayasan panti rehabilitasi sosial dan pada kecamatan Peterongan terdapat sebuah posyandu jiwa serta Kecamatan Jombang yang merupakan pusat dari Kabupaten Jombang serta pusat pemerintahan Kabupaten Jombang. Penelitian hukum ini bersifat empiris, maka data penelitian yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari informan terkait jumlah ODGJ serta proses rehabilitasi ODGJ mulai dari tahapan awal ODGJ tersebut dijemput sampai dengan proses rehabilitasi dan pemulihan, yakni dengan cara wawancara kepada kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Hadari Nawawi, 2007 : 27).

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan diantaranya diperoleh dari Undang-Undang (Wasty Soemanto, 1999 : 15), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475), Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E Noreg Peraturan Kabupaten Jombang Nomor 433-11/2016. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E)

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengambilan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara secara terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis kepada informan yaitu, kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang Umami Salamah, S.E, M.M. dan ketua Yayasan panti rehabilitasi sosial Griya cinta kasih Jombang yang dianggap peneliti mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yang peneliti jadikan sebagai informan.

Teknik pengambilan data dengan dokumentasi ialah data yang diperoleh melalui peninjauan dokumen-dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2013 : 148). Beberapa catatan tertulis berupa jumlah penyandang disabilitas, tahapan penanganan serta proses rehabilitasi terhadap penyandang gangguan jiwa dan gambar yang diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data dalam penelitian hukum empiris. Peneliti akan melakukan pengolahan data dengan 3 tahap diantaranya, reduksi data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan, dengan kata lain bahwa reduksi data adalah proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan dan abstraksi data kasar. Penyajian data (*Data Display*), supaya mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti berusaha menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti dan dipahami. Dalam penelitian ini data yang disajikan berupa tabel, bagan dan uraian berbentuk naratif. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*) bahwa setelah memahami berbagai hal dengan melakukan pencatatan pertanyaan-pertanyaan, alur sebab akibat, maka akhirnya peneliti menarik kesimpulan (Soetopo, 1994 : 97).

Tahap selanjutnya adalah metode analisis data. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan sifat analisis deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu teknis analisis suatu hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata di lapangan, yang

diteliti dan dipelajari sebagai suatu penelitian yang utuh. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek peneliti sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan ((Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010 : 130 – 131).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Hak Penyandang Gangguan Jiwa Yang Menggelandang Di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara maupun studi dokumen, bentuk perlindungan hukum terhadap hak penyandang gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang menyebutkan terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif.

Bentuk dari perlindungan hukum preventif dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang yakni dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan bahwa orang tersebut termasuk dalam ODGJ. Maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam membuat keputusan yang definitif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan.

Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian permasalahan. Bentuk represif juga dimaksudkan bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah ditemukannya sebuah permasalahan dalam masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Jombang melalui adanya laporan dari masyarakat atau ketika melakukan razia.

Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masalah sosial. Pengawasan dilakukan dengan cara, sosialisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi diikuti oleh seluruh perwakilan dari jajarannya yang ada di Kabupaten Jombang, dalam melakukan sosialisasi Dinas Sosial Kabupaten Jombang menyampaikan suatu materi yang bertujuan agar terwujudnya ketertiban setiap warga masyarakat serta keluarga di Kabupaten Jombang. Dinas Sosial Kabupaten Jombang memiliki agenda rutin sosialisasi ke desa-desa setiap bulannya dalam kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan yang merupakan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Meminimalisir adanya orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang, Supervisi, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan upaya pembinaan dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja, maka dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing instansi terkait yang bergabung dengan Dinas Sosial di Kabupaten Jombang. Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengadakan agenda rutin setiap 3(tiga) bulan sekali, yakni evaluasi dan rapat gabungan bersama instansi terkait di Kabupaten Jombang. Sharing program kerja dan kinerja serta mencari solusi atas hambatan yang terjadi di lapangan pada masing-masing instansi, Bimbingan teknis, disini Dinas Sosial Kabupaten Jombang memberangkatkan peserta bimbingan teknis dari pihak Dinas sosial Kabupaten Jombang ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan pelatihan tentang rehabilitasi. Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan gambaran penanganan terhadap permasalahan sosial terlebih untuk orang dengan gangguan jiwa. Hal ini bertujuan agar perlindungan terhadap permasalahan sosial dan orang dengan gangguan jiwa dapat berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum secara represif dilakukan jika terjadi suatu pelanggaran terhadap permasalahan sosial. Bentuk represif perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah

ditemukannya sebuah permasalahan dalam masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Jombang bisa memberikan wadah atau sarana untuk masyarakat dalam melakukan laporan bila menemukan orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan serta melakukan razia.

Kesimpulannya, bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan represif telah dilakukan, yakni Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang melakukan operasi atau razia sebagai upaya preventif hingga dilakukannya penyembuhan sebagai upaya represif terhadap ODGJ yang menggelandang di jalan. Namun kenyataannya masih di temukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang, bahkan masuk dalam kategori berat dan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Teori Lawrence M. Friedman, komponen struktur hukum yang melakukan perlindungan hukum disini sudah menjalankan fungsinya, namun masih ditemukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang. Aparatur negara yang berbentuk organ dalam wujud Dinas Sosial Kabupaten Jombang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih adanya kendala-kendala yang diketahui menghambat fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam memberikan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan masih ditemukannya orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang (Lawrence M Friedman, 2015: 35).

Hambatan Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan agar para penyandang gangguan jiwa dapat terpenuhi haknya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan, namun Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di kabupaten tersebut mengalami beberapa kendala dan hambatan. Kendala dalam perlindungan hukum yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang diklasifikasikan menjadi hambatan internal dna eksternal

Terdapat hambatan internal yang harus dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melaksanakan perlindungan hukum, yakni penyebaran tenaga yang membantu dalam operasi lapangan dan personil dari dinas yang masih belum seimbang. Kebutuhan tenaga operasional lapangan belum mengacu pada beban kerja serta aspek pelayanan yang berbasis kewilayahan. Saat ini hampir semua petugas operasional memiliki beban kerja tinggi dengan merangkap berbagai program atau pekerjaan sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan.

Alokasi biaya kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat menjadi APBD Kabupaten Jombang yang terbatas. Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan perlindungan hukum secara preventif yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa pembekalan materi tentang program keluarga harapan mulai dari program kesejahteraan sosial, bantuan keluarga miskin, penanganan terhadap keluarga yang sakit hingga pemberian materi terhadap keluarga, jika salah satu anggota keluarga mempunyai gangguan jiwa.

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara merawat serta merehabilitasi dan sosialisasi dilakukan rutin ke desa-desa, hal tersebut dilakukan hampir setiap hari. Dilaksanakan di Balai Desa secara bergilir setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kegiatan tersebut juga memerlukan cukup banyak biaya mulai dari transportasi hingga kelancaran kegiatan sosialisasi. Selain itu, dalam melakukan

perlindungan hukum represif dengan melakukan razia, dinas sosial juga membutuhkan tim serta transportasi yang cukup banyak membutuhkan biaya. Belum lagi dalam kegiatan perawatan kesehatan mulai dari pemeriksaan hingga orang dengan gangguan jiwa tersebut kembali sehat dan dapat kembali ke masyarakat. Banyaknya kegiatan dan proses yang cukup panjang tersebut membuat biaya APBD yang saat ini masih dirasa sangat kurang. Pegawai Dinas Sosial bahkan sering menggunakan dana pribadi guna kelancaran program kerja.

Kendala eksternal yang dialami Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ODGJ menggelandang di Kabupaten Jombang yaitu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya ODGJ menggelandang serta kesadaran masyarakat untuk merawat jika salah satu anggota keluarganya didapati menderita gangguan jiwa. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak mau mengurus hingga akhirnya anggota keluarga tersebut keluar dari rumah dan menggelandang di Jalanan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Meskipun mengalami berbagai kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang, Dinas Sosial Kabupaten Jombang tetap berupaya agar penyandang gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Jombang tidak bertambah jumlahnya serta mendapatkan kesamaan hak dan perlindungan hukum yang optimal dari pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Upaya pertama yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk meningkatkan

pengawasan dan perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yaitu dengan melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin. Pengobatan yang diberikan kepada penyandang gangguan jiwa yang menggelandang tersebut berupa memberikan fasilitas kesehatan berupa rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada penyandang gangguan jiwa. Mengatur bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yakni penyandang gangguan jiwa.

Upaya selanjutnya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang adalah dengan adanya layanan pengaduan warga Kabupaten Jombang melalui telepon ke 110 untuk pengaduan kejahatan dan penyakit masyarakat yang ditujukan ke Polres Jombang guna meminimalisir kejahatan. Laporan adanya gelandangan dan anak jalanan, serta laporan jika terdapat penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Jalanan.

Dalam meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan koordinasi secara rutin. Peningkatan pelaporan maupun dalam memfasilitasi laporan masyarakat terkait keberadaan penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan ataupun jika mengetahui ada penyandang gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarganya dengan cara memberikan layanan pengaduan melalui satuan polisi pamong praja yang sedang bertugas. Satpol PP yang bertugas disetiap pos yang ada atau melalui kantor markas komando Satuan Polisi Pamong Praja melalui petugas

piket yang bersiaga 24 jam, petugas yang ada akan segera menuju lokasi dan membawa menuju markas komando setelah itu akan diserahkan kepada Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga mempunyai program kerja yang akan dilakukan kedepannya yakni program yang dilakukan Dinas sosial Kabupaten Jombang terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di wilayah Kabupaten Jombang bertujuan agar terciptanya kota yang nyaman dan kondusif serta terbebas dari permasalahan sosial terutama masalah penyandang gangguan jiwa yang menggelandang serta persamaan hak terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang berjalan baik, dalam perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah advokasi, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Jombang mengajukan suatu usulan program yang dimintakan dukungan dari pejabat terkait baik dari pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan yang bertujuan agar mereka bersedia mengeluarkan keputusan atau kebijakan untuk membantu program tersebut, untuk menilai keberhasilan advokasi dapat dilihat melalui dikeluarkannya *software* misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Gubernur atau Bupati, dan *hardware* misalnya meningkatnya anggaran sosial dalam APBN atau APBD, meningkatnya anggaran untuk satu program yang di prioritaskan adanya bantuan peralatan, sarana atau prasarana program.

PENUTUP

Simpulan

Penulisan hukum ini terdapat 2 (dua) permasalahan dan disimpulkan dalam kesimpulan ini yaitu upaya pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum serta kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yaitu:

1. Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jombang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan bahwa orang tersebut termasuk dalam ODGJ. Dinas Sosial Kabupaten Jombang membuat keputusan yang definitif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Jombang juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika mempunyai anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa segera melaporkan Dinas Kesehatan agar segera diberikan perawatan kesehatan dan tidak membiarkan keluarga yang mengidap gangguan jiwa tersebut menggelandang di jalanan. Perlindungan hukum represif yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis hingga ancaman pidana kepada keluarga terdekat yang membiarkan orang dengan gangguan jiwa menggelandang di jalanan

2. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di Jalanan adalah penyebaran tenaga pembantu yang kurang dalam pelaksanaan operasi lapangan. Saat ini hampir semua petugas operasional memiliki beban kerja yang tinggi sehingga mereka merangkap tugas sehingga tidak fokus dan konsentrasi dalam melakukan tugas. Kesulitan lain adalah otoritas pemenuhan kebutuhan dan kompetensi tenaga

bukan sepenuhnya pada Pemerintah Daerah namun masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, alokasi biaya yang terbatas dan juga kesadaran masyarakat yang kurang apabila mendapati ODGJ yang menggelandang tidak melaporkannya pada Satpol PP ataupun Dinas Sosial dan kebanyakan masyarakat cenderung acuh dan tidak mempedulikan.

Saran

Saran dalam penulisan hukum ini terdapat 2 (dua) saran yang ditujukan kepada:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang bertindak sebagai instansi resmi negara yang bekerja membina, mengawasi, melindungi orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di Kabupaten Jombang khususnya terkait hak orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan diharapkan dengan adanya penelitian ini kebijakan yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam perlindungan terhadap hak orang dengan gangguan jiwa lebih baik dan lebih fokus agar tidak ada lagi orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan. Untuk pasien yang merupakan mantan orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mendapatkan haknya secara penuh, agar setelah sembuh dapat mendapatkan latihan keterampilan untuk kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan serta mendapatkan kehidupan yang layak.

2. Terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan perannya dengan menambahkan sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang guna memperlancar tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial, serta memberikan tambahan dana melalui APBD kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang agar kendala kurangnya biaya bisa teratasi dan memaksimalkan kinerja tim gabungan dalam melakukan operasi lapangan dan memberikan

perlindungan hukum terhadap ODGJ yang menggelandang di Jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Friedman, Lawrence M. 2015, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Edisi ke 7, terj. M. Khozim, Bandung, Nusa Media.

Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pensil Komunika..

M. Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Jurnal:

Ariambada, 2015, *Perlindungan Bagi Schizophrenia*, Skripsi Hukum, Universitas Pasundan, Fakultas Hukum.

Kurniaty Marlisa, 2013. *Sejarah dan Kesehatan bagi Penderita Schizophrenia*, Jurnal Kesehatan Jiwa, Stikes Mojokerto, Fakultas Ilmu Keperawatan.

Yussanto dkk, Yogi. 2015. *Keperawatan Jiwa Dengan Masalah Waham*, Jurnal Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Fakultas Ilmu Keperawatan.

Internet:

Badan pusat statistik Kabupaten Jombang 2017.
Luas wilayah menurut kecamatan di
Kabupaten Jombang
<https://Jombangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/30/96/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-Jombang.html>,
diakses pada 27 Januari 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E Noreg Peraturan Kabupaten Jombang Nomor 433-11/2016. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 14/E.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14.